

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN QURBAN DI BMT

UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perbankan Syariah



OLEH :

FIRMAN ALAMSYAH.S

NIM. 01820615196

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN QURBAN DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU”** yang ditulis oleh:

Nama : Firman Alamsyah S


NIM : 01820615196

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

Pembimbing TA



Dr. Hj. Hertina, M.Pd

NIP . 196806291994022002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan akhir dengan judul **Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban BMT UGT Sidogiri Pekanbaru**, yang di tulis oleh :

Nama : Firman Alamsyah.S
NIM : 01820615196
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah di *munaqasyah*kan pada :

Hari : Jumat, 5 November 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina,S.E, M.Si

Sekretaris
Madona Khairunisa, M.Sy.

Penguji Metodologi
Dr. Syahpawi, S.Ag.,M.Sh Ec

Penguji Materi
Dr.H.Muh.Said HM,M.Ag,MM

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :+

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Firman Alamsyah.s
NIM : 01820615196
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 01 Mai 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Qurban Di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 17 November 2021

Yang membuat pernyataan



Firman Alamsyah.s
01820615196

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Firman Alamsyah.S (2021): Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Capem Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Capem Pekanbaru yang memiliki produk tabungan *qurban* dengan akad *mudharabah*, dimana tabungan *qurban* ini dipergunakan untuk ibadah *qurban*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* serta kelebihan dan kekurangan tabungan *qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Adapun metode pengambilan data penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya, tabungan *qurban* di BMT UGT Sidogiri menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan setoran awal sebesar Rp.50.000 dan setoran minimal Rp.10.000 dengan perbandingan bagi hasilnya 60:40 akan dibagikan setiap tahun. Kelebihan tabungan *qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru adalah mem permudah dalam perencanaan keuangan untuk pembelian hewan *qurban*, Bebas biaya administrasi setiap bulan, Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, Dilengkapi layanan jemput bola untuk memudahkan transaksi setoran. Sedangkan kekurangannya adalah tabungan *qurban* tidak bisa diambil sewaktu-waktu harus sesuai perencanaan, dan juga kurangnya dalam hal promosi produk tabungan *qurban* sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang tabungan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan, *Mudharabah*, Tabungan *Qurban*

KATA PENGANTAR



Assalam'alaikum warrohmatullahiwabarokatu

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa penulis akan selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan semua umatnya yang selalu istoqomah hingga akhir zaman. Akhirnya dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN QURBAN DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program diploma III jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Ahmad Posmadi Sirait dan Ibunda Ermi yang tercinta, yang selalu mendoakan putranya dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan putranya, dan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya
4. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M. Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
6. Ibu Dr. Hj Hertina, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini
7. Bapak Pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru Bapak Muhammad Shallahudin dan juga kepada *Customer Service* BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru Bapak Agus Salim beserta seluruh karyawan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan mendapatkan buku-buku yang di perlukan selama kuliah
9. Bapak/Ibu beserta Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan mendapatkan buku-buku yang diperlukan, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini
10. Bapak Pimpinan BMT UGT Sidogiri yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Akhirnya kepada Allah SWT jualah tempat penulis mohon do'a serta harapan, semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuanm partisipasi, motivasi, dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warrohmatullahiwarokatu

Pekanbaru, 21 September 2021
Penulis

FIRMAN ALAMSYAH.S
01820615196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	13
A. Penerapan	13
B. Akad	14
C. Mudharabah.....	19
D. Tabungan.....	27
E. Qurban.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	31
A. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	31
B. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru	32
C. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	33
D. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	47
B. Kelebihan dan Kekurangan Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam system ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹ Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di suatu negara, dimana tolak ukur keberhasilan suatu negara dilihat dari pengguna sektor kegiatan keuangan. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, makin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.

Lembaga keuangan mikro syariah adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Tujuan pendirian LKM diatas terutama untuk membantu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.²

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di indonesia, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009), h. 469.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah. Selain itu, tabungan wadiah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Wadi'ah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu³. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

Ibadah dalam islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras, 2012), h. 137.

⁴*Ibid*, h. 137.



sebagai ujian terhadap kebernaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.⁵

Salah satu bentuk ibadah islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah *Qurban*. Dalam kehidupan masyarakat, kikir adalah penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya jika dia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia telah mengangkat derajat dirinya ketempat yang terpuji. Dengan demikian syarat ber*qurban* merupakan wahana pendidikan dalam masyarakat.⁶

Ibadah *Qurban* bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik kelangit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah *Qurban* seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti *Qurban* terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.

Didalam Al-Qur'an, As-sunnah maupun sumber-sumber hukum islam lainnya, ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan *Qurban* yang diperoleh dari hasil tabungan. Oleh karena itu, tabungan *Qurban* tersebut menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum islam. Selama ni yang terjadi dalam

⁵ M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.137

⁶ Abdul Mita'al Al Jabari, *Cara Bequrban*, Alih Bahasa Ainul Khairis, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet. Ke-1 h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adalah ibadah *Qurban* hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja.⁷

BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru adalah BMT yang mempunyai misi yaitu menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi dan menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah, memulai operasi sejak 17 Juni tahun 2012 dengan nama *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yang berlokasi di JL.Purwodadi 4, Sidomulyo Bar, Kec. Tampan Kota Pekanbaru.⁸ Tabungan *Qurban* adalah salah satu dari produk BMT UGT Sidogiri, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan nasabah dalam merencanakan ibadah *Qurban*. Di BMT UGT Sidogiri untuk saat ini orang yang menabung Tabungan *Qurban* berjumlah 123 orang, dan untuk tahun sebelumnya 96 orang mengalami peningkatan nasabah *Qurban*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN QURBAN DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU”** .

⁷ *Ibid*, h.12

⁸ Koperasi BMT UGT Sidogiri, Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri, Pekanbaru


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru?
2. Apa saja Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru di masyarakat luas, memberikan informasi atau saran kepada pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru dalam mengembangkan produk-produknya

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dengan realita yang sedang dikaji.

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru beralamat Jl. Delima No. 17, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran⁹. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf karyawan BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru
- b. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

4. Informasi Kunci (*Key Information*)

Key Information merupakan para ahli kunci yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.¹⁰

Yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan *Customer Service Baitul Maal wa Tamwil* (BMT UGT) Sidogiri Capem Pekanbaru sebagai responden yang diwawancarai.

⁹ Afdhol Afdul Hanaf, *Subjek dan Objek Penelitian*, artikel diakses pada 2 April 2021 dari <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan BMT-UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder. Adapun data tersier ini berupa kamus, dan ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi dan validasi data yang sangat mempengaruhi oleh alat yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹¹

- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹² Wawancara yang diajukan dalam penelitian ini adalah wawancara tertutup.
- c. Analisis dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, formulir dan data-data lain dari pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru yang berhubungan dengan objek penelitian.

7. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa survey dan studi perkembangan¹³ Analisis data menjadi pegangan penelitian. Analisa pendekatan kualitatif

¹¹ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (PT. Bumi Aksara, 2014), h. 42.

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2017), Cet. 11, h. 170.

¹³ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Ed.1, Cet.2, h. 16.

yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.¹⁴

8. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistem penulisan.

¹⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup akad *Mudharabah* yang meliputi: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur, Jenis-jenis, dan Prosedur Akad *Mudharabah*, Rukun dan Syarat, Tujuan dan Manfaat Akad *Mudharabah*, Landasan Hukum, dan Kelebihan dan Kekurangan dalam Penerapan Akad *Mudharabah* .

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT-UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi dan aktifitas BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru dan apa saja Kelebihan dan Kekurangan dalam Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan *Qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Konsep penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang atau penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.¹⁵

Menurut Wahab dalam buku Tujuan Penerapan Program, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹⁶

Jadi dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori atau cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁵ Badudu dan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, artikel diakses pada 19 Mei 2021 dari <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>

¹⁶ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Unsur Penerapan

Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya, diantaranya:¹⁷

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁸

Akad menurut pendapat ulama adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.

¹⁷ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h.63

¹⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2018, h.103

Syamsul Anwar mendefinisikan akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Ascarya mendefinisikan akad adalah sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, yang muncul dari suatu pihak (*unilateral*) seperti wakaf, talak, dan sumpah, atau yang muncul dari dua pihak (*bilateral*) seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas, akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan *ijab* dan *qabul* dalam bentuk suatu ungkapan atau ucapan.

Akad atau kontrak kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: suka rela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, SH., di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatuan, dan kebiasaan.²⁰

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) h.5

²⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Kaifa PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2011), h.3



Perbedaan akad syariah dengan perjanjian konvensional adalah dalam akad syariah dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu:

1. Tidak berubah (*konstan*)

Yang dimaksud tidak berubah (*konstan*) adalah mengenali nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (*nisbah*) dan hal perjanjian kerja sama bagi hasil.

2. Transparan

Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian.²¹

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku akad, pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari lain (wilayah).
- 2) Objek akad, objek akad harus ada ketika terjadinya akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

²¹ *Ibid*, h.5



- 3) Shigah atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

- 1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*), Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan shigah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.
- 2) Syarat sahnya akad (*shihah*), yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dan cacat.
- 3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*), syarat *nafadz* ada dua yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggungkannya) dan wilayah.
- 4) Syarat Lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dasar Hukum Akad

a. Dasar Hukum *Al-Qur'an*

Dasar hukum diperbolehkannya suatu akad berdasarkan *Al-Quran* terdapat di surah *Al-Maidah* ayat 1:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.

b. Dasar Hukum *Al-hadist*

Dasar hukum diperbolehkannya suatu akad berdasarkan *Al-hadist* adalah sebagai berikut:²³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ
فَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ
تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

²² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).h.15

²³ Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, tej. Arif Rahman Hakim, Lc. Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2012,h.70



C. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama, diperdagangkan orang lain dan memotong labanya.²⁵ Disebut juga muamalat yaitu akad antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan labanya dibagi antara mereka berdua menurut kesepakatan bersama.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.95

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), h.380

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah.²⁶

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan pada *Al-qur'an*, *Sunnah*, *Ijma*, dan *Qiyas*.

a. Berdasarkan *Al-qur'an*

Adapun ayat-ayat yang berkenan dengan *mudharabah*, antara lain:

Q.S *Al-Jumuah* ayat 10:²⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

²⁶ Adiwarmann A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h.204

²⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.27





b. Berdasarkan *Hadist*

Hadist yang berkaitan dengan *Mudharabah* yaitu:²⁸

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Berdasarkan *Ijma*

Dasar yang ditetapkan *mudharabah* dalam *ijma* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah sepakat terhadap keabsahan menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada dipermasalahkan.²⁹

d. Berdasarkan *Qiyas*

Mudharabah diqiaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁰

²⁸ Damasyki, Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarif Al-Nawawi, Ad-, *Syarah Ibnu Majah, Kitab ad-Zikra wa ad Dua'wa at Taubatu wa al Istighfar*, Cairo: Al Tawfiki Bookshop, 2008, h.87

²⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.1

³⁰ Rahmat Syafi'I. *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia), h.226



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shigat (*ijab dan qabul*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu:³¹

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:³²

1. Syarat *aqidain*, yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.139

³² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.223

Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi dinegara islam. Sedangkan malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak elakukan riba.

2. Syarat modal, yaitu:
 - a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
 - b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad.
 - d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
3. Syarat-syarat laba, yaitu:
 - a. Laba harus memiliki ukuran.
 - b. Laba harus berupa bagian yang umum.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Adalah *mudharabah* yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis *mudharabah* ini tidak ditetapkan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga



tidak ditentukan *line of trade*, *line of service* dan juga *line of industry* yang akan dijalankan. Namun kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, yang berkaitan dengan riba, ternak babi, dan lain sebagainya. Dalam *mudharabah* jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari *mudharabah* itu sendiri. Tapi, jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian atau pun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah *mudharabah* yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti, tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya ditransaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain sebagainya. *Mudharabah* jenis ini disebut juga dengan *mudharabah terikat*. Jika pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh pemilik modal. Maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Adalah suatu bentuk akad *mudharabah* dimana penerima modal/pengelola modal (*mudharib*) menyertakan modal dalam kerja sama usaha yang dilangsungkan sesuai kesepakatan. Akad ini terdapat di dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006, dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan akad *mudharabah musytarakah* dalam produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.

5. Aplikasi dalam perbankan

Akad *mudharabah* sering digunakan untuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Tetapi pada penghimpunan dana, akad *mudharabah* diterapkan pada:³³

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.


Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press 2001),h. 97



- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

6. Skema Mudharabah



Keterangan:³⁴

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- (2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

³⁴ Ibrahim, *Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah* artikel dari <http://slideshare.com> diakses pada tanggal 27 September 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berakhirnya akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.
- b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*.
- c. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudarib*.
- d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu.

8. Risiko akad *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. di antaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

D. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁵

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan dana yang lebih minimal biayanya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

E. *Qurban*

1. Pengertian *Qurban*

Qurban berasal dari bahasa arab, "*Qurban*" yang berarti dekat. *Qurban* dalam islam juga disebut dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi/kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.

2. Landasan Hukum *Qurban*

Ibadah *qurban* hukumnya *sunnah muakkad* (sunah yang sangat dianjurkan). Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan

³⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h.88



hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa nabi saw pernah berqurban dengan dua kambing kibasy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).

Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ayat yang berkaitan dengan qurban yaitu Q.S Al-Hajj 22:34³⁶

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ
وَإِحْدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

Artinya: Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).

3. Waktu penyembelihan Qurban

Penjelasan MUI

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam memberikan sedikit koreksinya mengenai waktu berkurban yang teretuang dalam SE Menag tersebut. Menurutnya, waktu penyembelihan hewan kurban bukan tiga hari, melainkan empat hari.

“Sekaligus koreksi SE Kemenag, waktu penyembelihan kurban itu mulai dari usai shalat Idul Adha hingga hari ketiga tasyriq. Dengan demikian waktunya membentang selama 4 hari,” ujar Mentri Agama Asrorun Niam.

³⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Kumodasmoro Grafindo Semarang, 2006),h.34



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.³⁷

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri.

³⁷ BMT UGT Sidogiri website, *Profil BMT UGT Sidogiri* artikel dari <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

B. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Berikut visi misi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru:

1. Visi

- Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)³⁸

2. Misi

- Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional (DSN),
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan

³⁸ BMT UGT Sidigiri website, *Profil BMT UGT Sidogiri* artikel dari <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-7.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

C. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Struktur organisasi memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar. Hal ini karena pengorganisasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali.

Dalam sebuah perusahaan, biasanya struktur organisasi digambarkan dalam sebuah bagan atau chart. Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut adalah struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru:



Job Desirption



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ketua atau Pemimpin

Ketua adalah orang yang dituakan dalam suatu kelompok dan biasanya ketua itu memimpin anggota kelompoknya.

2. Wakil Ketua

Tugas wakil ketua adalah membantu ketua dalam menjalankan amanat organisasi. Mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan pengoptimallisian bidang.

3. Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota.

Terdapat beberapa bagian dalam pengawas di bmt ugt sidogiri pekanbaru, yaitu:

a. Pengawas syariah

Tugas pengawas syariah yaitu mengikuti fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengawas manajemen

Tugas dari pengawas manajemen yaitu memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling.

c. Pengawas keuangan

Tugas dari pengawas keuangan yaitu mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga, hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil.

4. Sekretaris

Tugas dari sekretaris ialah adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

5. *Customer Service*

Customer service adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan nasabah melalui pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. General Manager

Tugas dari general manager yaitu memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal dan mengelola anggaran keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa bagian general manager di bmt ugt sidogiri pekanbaru, yaitu:

a. Manager Bisnis

Tugas dari manager bisnis yaitu untuk mengawasi dan memimpin operasi dan karyawan perusahaan. Mereka melakukan berbagai tugas untuk memastikan produktivitas dan efisiensi perusahaan termasuk menerapkan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja perusahaan, dan mengawasi karyawan.

b. Manager Pengambilan Resiko

Tugas manager pengambilan resiko yaitu mengidentifikasi risiko finansial, keselamatan, atau keamanan yang mungkin akan dihadapi perusahaan. menyiapkan rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. mengumpulkan informasi keuangan dari klien seperti pendapatan, aset, dan utang. mengelola kebijakan asuransi perusahaan.

c. Manager Keuangan

Tugas dari manager keuangan yaitu untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi



nasihat keuangan yang sesuai. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.

D. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Ada produk simpanan dan produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru. Berikut produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada di bmt ugt sidogiri pekanbaru, yaitu:³⁹

1. Produk Simpanan

a. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad :Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif
- 4) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- 5) Aman, terhindar dari riba dan haram

³⁹ Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru h.1-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

b. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :

- 1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat,
- 2) Aman, terhindar dari riba dan haram
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- 2) Transaksi mudah dan bebas dari riba
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- 5) Mendapatkan dana Beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp.150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- 6) Gratis biaya administrasi.

d. Tabungan *Qurban*

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah *qurban* dan *aqiqah*.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan:

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan *qurban* dan *aqiqah*
- 2) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- 3) Membantu sesama ummat (ta'awun)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT

Manfaat :

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan
- 3) Mendapatkan souvenir BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku

f. Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah sebagai berikut

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan :

- 1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah

g. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan keuntungan :

- 1) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut :
 - Rawat inap rumah sakit Rp.200.000. Perhari (maksimal 180 hari setahun)
 - Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun)
- 2) Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)
 - Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut :
 - Santunan meninggal biasa Rp 5 juta
 - Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta



2. Produk Pembiayaan

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas

Akad Pembiayaan

- 1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi
- 2) Akad yang berbasis Jual beli (Murabahah) untuk penggunaan pengadaan barang
- 3) Akad yang berbasis Sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang

Manfaat dan Keuntungan

- 1) Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey
- 2) Bagi Hasil atau Margin atau Ujrah paling murah
- 3) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki
- 4) Bebas biaya asuransi dan biaya notaris
- 5) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota

b. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah



Keuntungan dan manfaat

- 1) Transaksi sesuai syariah
- 2) Gratis biaya taksir dan administrasi
- 3) Perhitungan Ujrah harian
- 4) Proses cepat dan mudah
- 5) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- 6) Ujrah lebih murah dan kompetitif

c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- 3) Terbebas dari Riba dan Haram

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:



Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram

e. **UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamliik*.

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan *qurban* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Produk tabungan *Qurban* adalah salah satu produk simpanan yang berada di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. Produk tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* yaitu akad dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (LKS) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba. dengan nisbah 60:40, dengan rincian 60% *shahibul maal* dan 40% *mudharib*. Untuk penyeteroran nasabah dapat mencicil sebulan sekali, seminggu sekali, hingga setiap hari tergantung perencanaan tabungan *qurban*.

Kelebihan dari produk tabungan di BMT UGT Sidogiri ini adalah mempermudah dalam perencanaan keuangan untuk pembelian hewan *qurban*, Bebas biaya administrasi setiap bulan, Penyeteroran dapat dilakukan sewaktu-waktu, Dilengkapi layanan jemput bola untuk memudahkan transaksi setoran. Sedangkan kekurangan produk tabungan *qurban* di BMT UGT Sidogiri antara lain tabungan *qurban* tidak bisa diambil sewaktu-waktu harus sesuai perencanaan, kurangnya promosi produk tabungan *qurban* sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimnya pengetahuan masyarakat tentang tabungan tersebut. tabungan *qurban* sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang tabungan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya sosialisasi agar produk tabungan *qurban* semakin dikenal masyarakat luas
- 2) Mengembangkan serta mensosialisasikan produk tabungan *qurban* kepada masyarakat dan terus melakukan promosi baik melalui media cetak maupun elektronik
- 3) Sebaiknya BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) mengingat banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, 2001. M Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani,
- Ascarya, 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, 2012. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, tej. Arif Rahman Hakim, Lc. Sukohardjo: Insan Kamil Solo
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Kumodasmoro Grafindo Semarang, 2006
- Devita, Irma dan Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka
- Damasyki, 2008. Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarif Al-Nawawi, Ad-, *Syarah Ibnu Majah, Kitab adZikra wa ad Dua'wa at Taubatu wa al Istighfar*, Cairo: Al Tawfiki Bookshop
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*. Ciputat :Referensi GP Press Group
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta:Teras
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek mikro keuangan syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*. Yogyakarta: UII Press
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Nurnasrina. 2012. *Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Prasetwo, Andi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hafidhuddin, Didin dan Handri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Syafi'I, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Wahab. 2008. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang
- Warkum Soemitro. 1993. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993
- Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah*, (Jurnal Ilmu Hukum)
- Gustani, *Akad: Defenisi, Hukum, Rukun dan Syarat*. Artikel diakses pada 5 September 2021 dari <https://www.syariahpedia.com/2018/03/defenisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html?m=1>
- Hanaf, Afdhol Afdul. *Subjek dan Objek Penelitian*, artikel diakses pada 2 Juli 2021 dari <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>
- Badudu dan Mohammad Zain, *Teori Penerapan*. Artikel diakses pada 2 September 2021 dari <http://belajarpendidikanpkn.blospot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>
- Fatwa Dewan Sjariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>

Daftar Wawancara

1. Apa pengertian dari Tabungan Qurban?
2. Bagaimana prosedur melakukan Tabungan Qurban?
3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika mengajukan Tabungan Qurban?
4. Bagaimana cara BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru dalam mempromosikan Tabungan Qurban?
5. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada produk Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru?
6. Apakah ada kendala pada BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru mempromosikan produk tabungan qurban?
7. Strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru untuk menarik nasabah agar berminat melakukan Tabungan Qurban?
8. Untuk saat ini sudah berapa banyak jumlah nasabah yang sudah melakukan Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru?
9. Bagaimana cara BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru mendapatkan keuntungan dari nasabah yang melakukan Tabungan Qurban?
10. Apabila nasabah mengalami kerugian, apakah pihak BMT akan menanggung dari kerugian tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Wahana Gabungan Terpadu

Kantor Pusat :
Jl. Sidogiri Barat RT/RW. 003/002 Sidogiri
Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571
Email: bmt.ugt.pusat@gmail.com
Website: //www.bmtugtsidogiri.co.id

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI LOKTUAN
Jl. Kapal Selam 1RT. 19 Komplek Pasar Loktuan Kota Bontang
HP: 0812 5644 6761(AOP)/081258033397(Kantor)
0812-5472-0195 (AOSP)/085705045071(AOSP)

Produk Simpanan

TABUNGAN UMUM SYARIAH

Keuntungan Melimpah, Bebas Riba dan Penuh Berkah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

- Akad ;**
- Tabungan diadak berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT
- Manfaat dan Keuntungan**
- Aman dan menguntungkan
 - Transaksi mudah dan sesuai syariah
 - Bagi hasil halal dan kompetitif
 - GRATIS biaya administrasi bulanan
 - Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Ketentuan**
- Setoran awal minimal Rp 10.000.
 - Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
 - Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000
- Persyaratan:**
- Poto kopi Kartu identitas (KTP/SIM).
 - Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

TABUNGAN HAJI AL-HAROMAIN

Wujudkan Niatan Hati Menuju Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

- Akad ;**
- Tabungan diadak berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- Manfaat dan Keuntungan :**
- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
 - Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
 - Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
 - Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
 - Aman, terhindar dari riba dan haram
 - Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.
- Ketentuan :**
- Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji.
 - setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000.
 - Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.
- Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji;**
- Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000 atau sesuai ketentuan KEMENAG
 - Menyerahkan 2 lembar poto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga
- Persyaratan ;**
- Menyerahkan poto kopi KTP yang masih berlaku

TABUNGAN UMRAH AL-HASANAH

Melepaskan Rindu Hati Pada Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

- Akad ;**
- Tabungan diadak berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT
- Manfaat dan Keuntungan :**
- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
 - Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
 - Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
 - Aman, terhindar dari riba dan haram
 - Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku
- Ketentuan:**
- Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
 - Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
 - Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
 - Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
 - Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman
 - Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
 - Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.

TABUNGAN IDUL FITRI

Tenang dan Bahagia Menjelang Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

- Akad ;**
- Tabungan diadak berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT
- Keuntungan**
- Transaksi mudah
 - Aman, terhindar dari riba dan haram
 - Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
 - Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
 - Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- Ketentuan;**
- Setoran awal minimal Rp 10.000.
 - Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
 - Biaya administrasi Rp 5.000.
 - Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri
- Persyaratan ;**
- Menyerahkan poto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BROSUR BMT UGT SIDOGIRI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABUNGAN QURBAN

Solusi Mudah Merencanakan Ibadah

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan:

- Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan Qurban dan aqiqah
- Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- Membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp 50.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 25.000
- Saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Qurban minimal Rp 50.000.
- Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah Qurban atau aqiqah
- Perencanaan ibadah Qurban 5 bulan sampai dengan 24 bulan.

Persyaratan:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menyerahkan foto copy KTP/SIM.

Spesifikasi biaya :

- Tabarru' asuransi Rp. 5.000 perbulan (untuk Qurban kambing) dan Rp 20.000 perbulan (untuk Qurban sapi).
- Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-

TABUNGAN LEMBAGA PEDULI SISWA

Kepedulian Lembaga Melatih Siswa - Siswi Menabung Setiap Hari

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :

- Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- Transaksi mudah dan bebas dari riba
- Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- GRATIS biaya administrasi.

Ketentuan :

- Setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000
- Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran
- Pengajuan BEA SISWA apabila masa tabungan minimal 5 bulan dan dana tabungan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000.
- Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

Persyaratan

- Poto Kopi KTP/SIM
- Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel
- Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga

TABUNGAN MUDHARABAH (MDA) BERJANGKA

Investasi Tepat Sesuai Syariat Dengan Keuntungan Berlipat

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah sebagai berikut ;

- Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan :

- Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif
- Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar

Ketentuan:

- Setoran minimal Rp 500.000
- Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

Persyaratan :

- Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka
- Poto kopi identitas diri (KTP/SIM)

TABUNGAN MUDHARABAH (MDA) BERJANGKA PLUS

Cara Investasi Mudah, menguntungkan dan menentramkan

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 45% Anggota : 55% BMT

Manfaat dan keuntungan :

- GRATIS Tabarru' asuransi
- Mendapatkan santunan Rawat Inap sebagai berikut :
 1. Rawat inap rumah sakit Rp.200.000. Perhari (maksimal 180 hari setahun)
 2. Rawat ICU Rp.400.000-perhari (maksimal 10 hari setahun)
 3. Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)
- Mendapatkan santunan kematian sebagai berikut :
 1. Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta
 2. Santunan meninggal bukan kecelakaan Rp 5 juta

Ketentuan:

- Jangka waktu tabungan : 36 bulan
- Nominal tabungan mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatan sampai dengan Rp 100 juta (santunan rawat inap dan kematian juga berlaku kelipatan)
- Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak kecuali ada uzur syari
- Prosedur Klaim sesuai dengan ketentuan PT Asyik Sarana Sejahtera

Persyaratan :

- Harus menjadi anggota koperasi BMT UGT.
- Membuka rekening tabungan umum syariah.
- Mengisi formulir tabungan berjangka plus.
- Menyerahkan foto copy KTP.

Definisi Akad

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Ketentuan Akad

1. Akad ini merupakan perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. BMT sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota.
3. BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Anggota sebagai Shohibul Mal juga memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang tertera di tabel.
5. Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan dan BMT boleh Tabarru' menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota

BROSUR BMT UGT SIDOGIRI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABUNGAN QURBAN						
No.	Tanggal	San	Debet Rp.	Kredit Rp.	Saldo	Validasi

KANTOR PUSAT
 Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
 Call. 0343 423251, Fax. 0343 423571
 E-mail: bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

Buku ini milik Anggota KJKS BMT UGT SIDOGIRI, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada pemilik/KJKS BMT UGT SIDOGIRI

Tanda Tangan Penabung Disahkan oleh Petugas BMT-UGT

TABUNGAN QURBAN
 KJKS BMT UGT SIDOGIRI

Memelihara Amanah Merata Berakad

FORMULIR PENDAFTARAN TABUNGAN QURBAN DI BMT UGT SIDOGIRI

DOKUMENTASI WAWANCARA DI BMT UGT SIDOGIRI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan akhir dengan judul **Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban BMT UGT Sidogiri Pekanbaru**, yang di tulis oleh :

Nama : Firman Alamsyah.S
NIM : 01820615196
Program Studi : D3 Perbankan Syariah


Telah di *munaqasyah*kan pada :

Hari : Jumat, 5 November 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E, M.Si




Sekretaris
Madona Khairunisa, M.Sy.




Penguji Metodologi
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh Ec



Penguji Materi
Dr.H.Muh.Said HM,M.Ag,MM



Kepala Sub Bagian Akademik



Jalinus, S.Ag
NIP : 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



PENULIS RIWAYAT HIDUP

Firman Alamsyah.s lahir di Pekanbaru pada tanggal 01 Mai 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Ahmad Posmadi Sirait dan Ibunda Ermi. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 005 Perawang, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Al-Wathaniyah Tualang, setelah menyelesaikan pendidikan Mts Al-Wathaniyah Tualang, penulis melanjutkan pendidikannya di SMK YAMATU Tualang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 5 November 2021 dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.